



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2043/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, lahir tanggal 23 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

**XXXXX**, lahir tanggal 12 Januari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TNI, beralamat di Dusun XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 2043/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 7 November 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juli 1999 dihadapan pejabat/pegawai

Halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas  
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :  
139/12/VII/1999 tertanggal 04 Juli 1999.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
dirumah Dinas di Yogyakarta selama  $\pm$  7 tahun, kemudian sejak tahun  
2006 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Bersama di Dusun  
Karanggeneng Kauman, R.T. 005, R.W. 006, Desa Jamuskauman,  
Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang kemudian sejak bulan  
Agustus 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal  
dirumah kontrakan di Dusun XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten  
Magelang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat  
sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sampai dengan  
sekarang.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah  
berkumpul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan  
sudah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :

- XXXXX, umur 21 tahun, yang lahir pada tanggal 11 November  
1999.
- XXXXX, umur 12 tahun 6 bulan, yang lahir pada tanggal 21 Mei  
2008.
- XXXXX, umur 4 tahun 9 bulan, yang lahir pada tanggal 07 Februari  
2016.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama  $\pm$  18  
tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah di karenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2017, yang disebabkan antara lain antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi, Penggugat sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain demikian juga dengan Tergugat, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain.

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, pada waktu itu Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah kontrakan di Dusun XXXXX, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang sampai dengan sekarang.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan 3 bulan ( sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang ) selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran

Halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dalam sidang tahap perdamaian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2043/Pdt.G/2020/PA.Mkd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I, M.H.** masing-masing

Halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto Wahananing H,S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.  
Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag. Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WAHANANING H, S.E., S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm.Penyelesaian Perkara	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 12.000,00
J u m l a h	Rp 647.000,00

(enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 2164/Pdt.G/2020/PA.Mkd.